

## PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TANPA SEIZIN PEMILIK TEMPAT

**Brahmantya Putra Hutapea<sup>1\*</sup>, Jeremia Putra Ferliano Simandjuntak<sup>2</sup>, Freidelino  
P.R.A. de Sousa<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia  
312020013@student.uksw.edu<sup>1\*</sup>, 312020051@student.uksw.edu<sup>2</sup>, Freidelino.desousa@uksw.edu<sup>3</sup>

Naskah diterima: 27 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 19 Desember 2024



### Abstract

The implementation of election campaigns often violates rules related to the installation of props without permission. The campaign is part of the stages of the General Election, its provisions are regulated through KPU Regulation Number 23 of 2018 concerning General Election Campaigns. In its implementation, the campaign that was carried out did not comply with the provisions, such as one of them was the installation of campaign props without the permission of the owner of the place. In the installation of campaign props that are not in accordance with these provisions, the KPU in this case does not take action to issue a decision. So for the action of not issuing the decision, the KPU is considered to reject which in the State Administrative Decree the KPU's rejection is referred to as negative fictitious. This article analyzes KPU's role in this situation, focusing on the concept of 'Negative Fictitious', which allows individuals or legal entities to sue KPU through Bawaslu and PTUN."

**Keywords:** Komisi Pemilihan Umum, State Administrative Decisions, Negative Fictitious

---

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga  
E-mail: 312020013@student.uksw.edu

## I. PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas mengenai peran KPU dalam situasi ini, dengan fokus pada konsep 'Fiktif Negatif', yang memungkinkan individu atau badan hukum untuk menggugat KPU melalui Bawaslu dan PTUN. Penulis berpendirian bahwa dapat digugatnya KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh karena tindakan diamnya KPU untuk tidak menindak peserta Pemilu yang memasang alat peraga kampanye tanpa izin pemilik tempat memenuhi kaidah Fiktif Negatif.

Lembaga negara yang tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya disebut sebagai keputusan Fiktif Negatif. "Fiktif" menunjukkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan sikap diam dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang kemudian dianggap sama dengan sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang nyata tertulis. "Negatif" menunjukkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Individu atau Badan Hukum Perdata kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Alat peraga kampanye yang dipasang tanpa seizin pemilik tempat yang kemudian tidak dilakukan pembersihan dan penurunan oleh KPU yang diberikan kewajiban undang-undang.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bula sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan".

Dalam hal ini KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak memberikan respon ataupun memberikan tindakan untuk mengeluarkan suatu keputusan. Maka atas tindakan tidak mengeluarkan keputusan tersebut, KPU dianggap menolak yang dimana memenuhi kaidah fiktif negatif pada Pasal 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada pemasangan alat peraga kampanye tersebut melanggar ketentuan yang dimana tidak adanya izin dari pemilik lahan sebagaimana diatur didalam PKPU Kampanye Pemilihan Umum, salah satunya adalah Pasal 34 ayat (6) yang berbunyi "Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut".

Pemasangan alat peraga kampanye tanpa izin pemilik tempat dapat dilakukan oleh peserta pemilu maupun tim kampanye yang dibentuk pasangan calon bersama partai politik maupun gabungan partai politik. Sanksi bagi pelanggaran yang terjadi terhadap pemasangan alat peraga kampanye tanpa seizin pemilik tempat tertulis serta diatur pada Pasal 78 PKPU Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi "(1) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu. (2) Dalam melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja".

Pengawasan terhadap alat peraga kampanye tanpa seizin pemilik tempat dalam pelaksanaannya dapat tidak berjalan atau tidak terlaksanakan, seperti pemasangan alat peraga kampanye di dinding-dinding rumah tanpa seizin pemilik rumah, hal tersebut terjadi berbagai alasan seperti sulitnya pengawasan karena letak pemasangan alat peraga di rumah-rumah berada di dalam pemukiman sehingga jauh dari jangkauan pengawasan. Penurunan atau pembersihan alat peraga kampanye merupakan kewajiban dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan, serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga negara yang wajib mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang.

Dalam rezim Undang-Undang Pemilu, ketika tindakan diamnya KPU yang dianggap memenuhi kaidah fiktif negatif dapat disengketakan oleh Pihak yang dirugikan. Menurut Pasal 469 ayat (2) mekanisme penyelesaian untuk permasalahan yang tindakan diamnya KPU dalam pemasangan alat

peraga kampanye tanpa seizin pemilik tempat dapat ditempuh melalui Bawaslu. Kemudian, apabila keputusan Bawaslu atas gugatan tersebut tidak memberikan solusi maka dapat diselesaikan melalui PTUN.

Berdasarkan uraian tersebut tulisan ini berpendapat bahwa tindakan diamnya KPU atas pemasangan alat peraga kampanye tanpa seizin pemilik tempat dapat dikategorikan sebagai tindakan fiktif negatif. Atas pemenuhan fiktif negatif tersebut, tindakan *a quo* dapat diselesaikan melalui Bawaslu, dan apabila Keputusan Bawaslu atas gugatan tersebut tidak dapat diselesaikan maka pihak Penggugat dapat mengajukan gugatan ke PTUN.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian yuridis normatif yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam hal ini, penulis juga memakai dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan yang relevan dengan isu dalam penelitian ini. Sedangkan, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian atau gagasan hukum tentang pemasangan alat peraga kampanye tanpa seizin pemilik tempat yang diatur dalam Pasal 34 ayat 6 jo Pasal 3 undang-undang nomor 5 tahun 1986.

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan dua bahan hukum penting yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang terkait atau akan dipakai dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis akan menelaah secara jelas mengenai Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018. Sedangkan, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer antara lain pelanggaran kampanye yang dimana pasal ini berhubungan dengan tindakan KPU yang memberikan suatu keputusan penolakan yang disebut sebagai keputusan fiktif negatif dalam peradilan tata usaha negara. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, kemudiann mencari bahan hukum lain berupa hasil penelitian, jurnal, buku, kamus dan literatur lainnya yang berkaitan dengan isu penelitian, kemudian diklasifikasi dan dianalisis yang selanjutnya dituangkan dalam penulisan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fiktif Negatif Oleh KPU dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Untuk memulai pembahasan akan diuraikan terlebih dahulu konsep hukum yang digunakan dalam tulisan ini yaitu Fiktif Negatif. Hal ini sebagai suatu kondisi untuk melihat apa dan bagaimana konsep hukum ini berlaku dalam Hukum Pemilu, sehingga akan ditemukan korelasinya pada sub pembahasan kedua yakni jawaban atas isu hukum mengenai apakah KPU dapat digugat di PTUN oleh perseorangan yang tempatnya dipasangkan alat peraga kampanye tanpa izin, oleh karena tindakan diamnya KPU untuk tidak melakukan penindakan atas hal tersebut memenuhi kaidah Fiktif Negatif dalam Hukum Administrasi.

Pemasangan alat peraga kampanye tanpa seizin pemilik tempat menjadi permasalahan salah satunya terjadi pada Agus Harianto, warga Desa Petahunan, Kecamatan Summersuko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Agus disomasi setelah mencabut stiker caleg yang dipasang tanpa sepengetahuan dan izin darinya yang di unggah di akun sosial media *Tiktok*. Beberapa hari setelah video tersebut terunggah, Agus mendapatkan surat somasi untuk Agus menghapus video dari sosial, meminta maaf, serta melakukan klarifikasi.

Fiktif Negatif diartikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat tidak berwujud, dianggap sebagai sikap diam atau penolakan, dan dianggap sama dengan sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang nyata tertulis. Setiap badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadi

penyelenggara pelayanan publik wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang dia terima, apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan perundang-undangan menjadi tugas (kewajibannya). Tindakan pemerintah merupakan tiap-tiap tindakan dari suatu alat administrasi negara (bestuursorgan), melingkupi juga tindakan ataupun hal-hal yang berada di luar lapangan hukum administrasi, misalnya keamanan, dan yang lainnya. Tindakan ini dimaksudkan menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi, atau tindakan pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan.

Secara prinsip, setiap subjek hukum sebagai pendukung atau penyandang hak dan kewajiban dapat melakukan suatu tindakan yang berimplikasi atas adanya hubungan hukum. Jika keberadaan pemerintah dikorelasikan dengan tindakan pemerintahan, maka pemerintah atau administrasi pemerintah diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban (*dragger van de rechten en plichten*). Sebagai subjek hukum, pemerintah memiliki wewenang melakukan berbagai tindakan, yaitu tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Keputusan penolakan atas tindakan diamnya KPU terhadap permohonan penindakan alat peraga kampanye tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum (*rechtshandelingen*) karena pendapat Ten Berge & TAK dalam *Nederland Administratieve Procesrecht- W.E.J Tjeenk Wilink-Zwolle 1983*, keputusan TUN yang dapat dianggap sebagai *rechtshandeling naar burgerlijkrecht* (tindakan hukum), keputusan TUN (termasuk penolakan) yang jangkauannya sampai tindakan hukum perdata yaitu pemasangan alat peraga kampanye tanpa seizin pemilik melanggar hukum karena pemasangan tidak mendapatkan izin pemilik tempat dan menimbulkan kerugian bagi pemilik tempat tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara. Hukum Administrasi Negara (HAN) dapat dijadikan instrumen untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan lebih nyata dalam HAN, karena di sini akan terlihat konkret hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, kualitas dari hubungan pemerintah dengan masyarakat inilah setidaknya dapat dijadikan ukuran apakah penyelenggaraan pemerintah sudah baik atau belum. Di satu sisi HAN dapat dijadikan instrumen yuridis oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengaturan, pelayanan, dan perlindungan kepada masyarakat, di sisi lain HAN memuat aturan normatif tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, dan juga salah satu inti hakikat HAN adalah untuk menjalankan fungsinya, dan melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum.

Pada ketentuan Pasal 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Fiktif Negatif, Fiktif Negatif dapat dikategorikan sebagai sikap diam dari badan/pejabat tata usaha negara telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu asas Pelayanan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa salah satu AUPB meliputi asas pelayanan yang baik, dimana yang dimaksud dengan pelayanan yang baik menurut undang-undang tersebut adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dengan ketentuan perundang-undangan. Karena sebagai badan atau pejabat tata usaha negara KPU yang seharusnya memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat untuk mengeluarkan keputusan sesuai dengan waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan peraturan kampanye, justru tidak melakukan tindakan apapun, sehingga dikategorikan sebagai keputusan penolakan atas pemasangan alat peraga kampanye tanpa seizin pemilik tempat.

KPU yang dalam hal ini memberikan izin kepada peserta pemilu untuk melakukan pemasangan alat peraga kampanye, maka Komisi Pemilihan Umum juga yang memiliki kewajiban melakukan penindakan terhadap alat peraga kampanye peserta pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu pemasangan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tanpa seizin pemilik tempat tersebut sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (6) PKPU Kampanye Pemilihan Umum. Alat peraga kampanye yang dipasang tanpa seizin pemilik tempat yang kemudian tidak dilakukan penindakan dengan melakukan pembersihan dan penurunan oleh KPU yang diberikan kewajiban undang-undang, hal tersebut dijadikan dasar gugatan oleh pemilik tempat sebagai pihak yang dirugikan dalam pemasangan alat peraga kampanye tanpa izin, oleh karena norma tersebut hal ini memenuhi unsur Fiktif Negatif.

## **Pemenuhan Unsur Fiktif Negatif dan Penyelesaian Melalui Bawaslu dan PTUN**

### **1. Pemenuhan Unsur Fiktif Negatif**

Diamnya KPU dalam penindakan alat peraga tanpa izin memenuhi unsur Fiktif Negatif. Pasal 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara". KPU sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan untuk melakukan penindakan pemberian sanksi dan pemasangan alat peraga tanpa izin, sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya yaitu KPU sebagai pemberi izin pemasangan alat peraga kampanye dan menetapkan ketentuan dalam pemasangannya yaitu pemasangan alat peraga kampanye harus mendapatkan izin dari pemilik tempat, terjadinya pelanggaran terhadap hal tersebut maka KPU seharusnya dapat melakukan pengawasan dan penindakan yaitu memberikan sanksi terhadap pelaku pemasangan alat peraga kampanye dan melakukan penurunan alat peraga kampanye.

Tindakan hukum pemerintah menciptakan akibat hukum tertentu dan dituangkan dalam berbagai instrumen hukum, salah satu contohnya tindakan hukum adalah pembuatan keputusan. Berdasarkan akibat yang ditimbulkan, suatu keputusan dapat bersifat Positif dan Negatif. Keputusan Negatif adalah keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan dalam suatu hubungan hukum atau penolakan terhadap suatu permohonan untuk melakukan atau mengubah suatu keadaan hukum tertentu yang sudah ada. Bentuk keputusan negatif suatu pernyataan tidak berwenang, suatu pernyataan tidak diterima, atau suatu penolakan.

Unsur-unsur Keputusan administrasi negara diuraikan yaitu antara lain: pernyataan keluar kehendak dari administrasi negara; oleh pejabat yang berwenang; bentuknya tertulis; tindakan hukum bersegi satu (tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bukan dari suatu persetujuan dua pihak); bersifat administrasi negara; dalam bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan, wewenang luar biasa yang berdasarkan hukum publik atau merupakan suatu relasi dari ketentuan undang-undang (hukum publik, baik berdasarkan peraturan hukum tata negara atau administrasi negara, atau merupakan wewenang atribusi), sehingga tindakan hukumnya bersifat istimewa (kekuasaan istimewa); sifat nyata atau konkret (kasuistik, peristiwa khusus, pembentukan aturan hukum *inkonkreto*), individual (seseorang atau badan hukum tertentu), dan final (menimbulkan akibat hukum atau dengan maksud menentukan hak dan kewajiban), baik suatu hubungan hukum yang telah ada atau untuk menimbulkan suatu hubungan hukum yang baru, perubahan atau pencabutan hubungan hukum baik belum maupun yang telah berlaku; mengandung validitas, daya ikat dan laku, kondisional dan prioritas dalam hukum administrasi negara; ditujukan kepada pemohon keputusan; suatu tindakan dalam arti luas yang khusus bagi lapangan pemerintahan, dan pelaksanaan tugas pemerintahan dalam arti sempit (*bestuur*), dan alat pemerintah dalam arti luas, di luar lapangan pembuatan peraturan, polisi dan militer, dan pengadilan (pembagian kekuasaan); suatu hubungan hukum antara pemerintah dengan seseorang atau badan hukum perdata, termasuk hubungan hukum antara dua atau lebih badan pemerintah (hubungan hukum intern dan ekstern); termasuk keputusan negatif.

Keputusan negatif yang dilakukan atas tindakan diamnya KPU merupakan pernyataan yang dianggap sebagai pernyataan administrasi KPU sebagai lembaga negara; KPU sebagai lembaga negara memiliki pejabat berwenang yang dianggap menolak keputusan tersebut; dianggap sebagai keputusan tertulis; tindakan pembersihan alat peraga kampanye dilakukan tanpa persetujuan oleh pihak lain; bersifat administrasi negara dan dalam bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan karena berada dalam lingkungan kewajiban KPU sebagai lembaga negara; merupakan relasi dari ketentuan undang-undang karena KPU diberikan wewenang undang-undang sebagai penyelenggara kampanye; sifatnya nyata, individual, dan final karena merupakan kejadian yang nyata bahwa terjadi peristiwa pelanggaran hak individu maupun badan swasta; mengandung validitas, daya ikat dan laku, kondisional dan prioritas dalam hukum administrasi negara karena dalam undang-undang menjelaskan aturan ketentuan prosedur kampanye; ditujukan kepada pemohon keputusan yaitu pihak perseorangan atau badan swasta yang dilanggar haknya; tindakan untuk KPU untuk melakukan penindakan perizinan alat peraga kampanye sesuai ketentuan; merupakan hubungan KPU sebagai pemerintah dengan badan swasta atau perseorangan yang haknya dilanggar peserta kampanye dalam pemasangan alat peraga kampanye; termasuk keputusan negatif yaitu keputusan KPU yang dianggap menolak.

## 2. Penyelesaian Pelanggaran Kampanye Melalui Bawaslu

Dalam sengketa yang dilakukan oleh lembaga negara pada umumnya dilakukan penyelesaian Pemilu melalui PTUN, namun pada Undang-Undang Pemilu kewenangan pertama diberikan kepada Bawaslu untuk melakukan penyelesaian sengketa Pemilu. Penyelesaian pelanggaran kampanye dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi Pemilu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu". Bawaslu sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, eksekutor hakim pemutus perkara menurut undang-undang ini adalah mengeluarkan putusan setelah terjadinya sengketa atas pelanggaran kampanye dalam lingkungan Pemilu. Pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya dibawahnya. Bawaslu memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dalam Pasal 463 setelah dikeluarkan putusan Bawaslu yang memuat pelanggaran administratif Pemilu, KPU wajib menerbitkan keputusan KPU yang dapat berupa sanksi administratif pembatalan peserta Pemilu. Dalam perkara ini menurut Pasal 460 UU Pemilu yang menjelaskan bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Efektivitas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu merupakan dimensi untuk keabsahan suatu pemilu. Terdapat tiga ketentuan yang harus ditegakkan dalam proses penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP).

Pemasangan alat peraga kampanye tanpa seizin pemilik tempat dapat dikatakan sebagai prosedur yang berkaitan dengan kampanye yang merupakan administrasi pelaksanaan pemilu, sehingga pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye tanpa seizin pemilik tempat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif Pemilu. Dalam Pasal 461 dijelaskan bahwa Bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu, dan putusan Bawaslu terhadap penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa: perbaikan administrasi terhadap cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; teguran tertulis; tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang - undang ini. Namun dimana apabila penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana pada Pasal 469 ayat 2 yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat, mengajukan upaya hukum kepada PTUN.

## 3. Penyelesaian Fiktif Negatif Melalui Peradilan Tata Usaha Negara

Penyelesaian pelanggaran kampanye, selain melalui Bawaslu dapat dilakukan melalui PTUN karena pada dasarnya apabila lembaga negara tidak melaksanakan kewajibannya seperti tindakan diamnya KPU atas pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye tanpa seizin pemilik tempat dapat digugat sebagai Fiktif Negatif. Penyelesaian pelanggaran kampanye yang dikategorikan sebagai Fiktif Negatif dapat melakukan gugatan ke PTUN setelah keputusan Bawaslu tidak diterima oleh pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 53 UU Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkannya semua kepentingan yang bersangkutan dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut". Hal ini diartikan bahwa pemilik tempat sebagai subjek hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yaitu ditempelkannya alat peraga kampanye di rumah tanpa izin karena suatu keputusan Tata Usaha Negara yaitu sikap diamnya KPU yang tidak mengeluarkan

keputusan terhadap pelanggaran kampanye yang kemudian dianggap sama dengan keputusan Tata Usaha Negara yang berisi keputusan penolakan tersebut dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan agar dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan KPU tidak mengeluarkan keputusan yang tidak sampai pada pengambilan keputusan oleh KPU dalam penindakan alat peraga kampanye tanpa seizin pemilik tempat.

Dalam jangka waktu penentuan suatu keputusan dikategorikan sebagai Fiktif Negatif diatur Pasal 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara ayat (2) dan (3). "(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan". Dalam PKPU Kampanye Pemilihan Umum tidak menentukan jangka waktu dalam mengeluarkan keputusan terhadap penindakan pelanggaran kampanye, sehingga jangka waktu penindakan pelanggaran kampanye adalah empat bulan sejak diterimanya permohonan pelanggaran kampanye sebagai bentuk dikategorikannya keputusan KPU sebagai Fiktif Negatif. Secara fiktif, itu harus dianggap sebagai sebuah keputusan yang dimana penolakan terjadi setelah masa tenggang berakhir. Dalam perkara ini menurut Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum yang telah dijelaskan bahwa apabila penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat, mengajukan upaya hukum kepada PTUN. Dalam hal ini pada Pasal 471 ayat (1) dapat dikatakan sebagaimana tata cara Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu melalui PTUN yang dimana dapat dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2). Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Dalam hal pengajuan gugatan tersebut apabila kurang lengkap maka penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PTUN.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dalam perkara pemasangan alat peraga kampanye tanpa seizin pemilik tempat setelah menempuh jalur penyelesaian di Bawaslu, dan para pihak tidak menerima Keputusan Bawaslu maka Keputusan Bawaslu *a quo* dapat digugat ke PTUN sebagai solusi akhir atas sengketa tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

Diamnya KPU atas pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye tanpa izin pemilik tempat dianggap memenuhi unsur Fiktif Negatif, yaitu KPU tidak mengeluarkan keputusan untuk melakukan penindakan pelanggaran yang dimana itu merupakan kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penolakan atau disebut sebagai Keputusan Negatif. Fiktif Negatif dapat dikatakan bahwa KPU sebagai pemerintah telah melanggar asas pemerintahan umum yang baik (AUPB), yaitu asas pelayanan yang baik dengan tidak melakukan pelayanan penindakan terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye tanpa seizin pemilik tempat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif Pemilu terhadap prosedur administrasi Pemilu, setelah Bawaslu mengeluarkan keputusan terhadap pelanggaran tersebut, KPU wajib menerbitkan keputusan KPU yang dapat berupa sanksi administratif pembatalan peserta Pemilu. Terpenuhinya unsur Fiktif Negatif KPU, maka seseorang atau badan hukum swasta yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan ke PTUN atas Keputusan Negatif KPU.

Perlunya ketegasan dalam mengimplementasikan dan menegakan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur ketentuan tentang kampanye pemilihan umum salah satunya adalah pemasangan alat peraga kampanye tanpa seizin pemilik tempat. Sehingga penulis menyarankan adanya penulisan lanjutan terkait dengan digugatnya KPU dalam pelanggaran administrasi yang memuat prosedur, tata cara, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses penggugatan KPU ke Bawaslu maupun ke PTUN.

## REFERENSI

- Abdullah, A. (2015). *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Amiruddin, & Asikin Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Anwar, A.H. (2019). Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3 (2), 76. Diperoleh dari <https://core.ac.uk/download/pdf/327192961.pdf>
- Basah, S. (1985). *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Dewa, M.J. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Kendari : Unhalu Press.
- Is, M.S., & Budianto K. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Kencana.
- Ja'far M. (2018). Eksistensi dan Integrasi Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2 (1), 61. [10.31850/malrev.v2i1.332](https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332)
- Marbun S.F. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Marzuki P.M. (2016). *Penelitian Hukum* (Eds. Revisi). Yogyakarta : Prenadamedia Group.
- Rodding B. (2017). Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Tanjungpura Law Journal*, 1 (1), 30. <http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v1i1.18328>
- Suryanti D. (2020). Problematik Hukum Penentuan "Tindakan Faktual" Sebagai Obyek Sengketa Pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Fakultas Hukum Univerisitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 20. Diperoleh dari [https://www.academia.edu/43985048/PROBLEMATIKA\\_HUKUM\\_PENENTUAN\\_TINDAKAN\\_FAKTUAL\\_SEBAGAI\\_OBYEK\\_SENGKETA\\_PADA\\_PERADILAN\\_TATA\\_USAHA](https://www.academia.edu/43985048/PROBLEMATIKA_HUKUM_PENENTUAN_TINDAKAN_FAKTUAL_SEBAGAI_OBYEK_SENGKETA_PADA_PERADILAN_TATA_USAHA)
- Triwulan T., & Widodo I.G. (2014). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Eds. Ke-2). Jakarta : Kencana Pramedia Grup.
- Yuliani E.T. (2020). Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif dalam UU 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Konsep Fiktif Positif dalam UU 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan. *University of Bengkulu Law Journal*, 6 (1), 6. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.1.1-11>